

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu negara mitra kerja sama Indonesia dalam bidang pertahanan yaitu Kerajaan Thailand.

Kerajaan Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950. Kerja sama antara kedua negara telah berlangsung di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan pertahanan. Khusus di bidang pertahanan, walaupun kedua negara tidak terikat oleh suatu persetujuan, namun demikian hubungan dan kerja sama di bidang tersebut berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari seringnya saling tukar kunjungan antara pimpinan angkatan bersenjata antara kedua negara, dan pertukaran siswa dalam rangka pendidikan sekolah staf komando.

Pemerintah Indonesia dan Thailand telah melaksanakan pengiriman siswa untuk melaksanakan pendidikan sejak tahun 1970 s.d. 2014 untuk ikut serta dalam pendidikan Sesko TNI/Sesko Angkatan ke Indonesia sebanyak 107 orang. Sedangkan Indonesia sejak tahun 1967 s.d. 2014 telah mengirimkan siswanya untuk mengikuti pendidikan di Thailand sebanyak 133 orang.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*) pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta.

Kerja sama pertahanan merupakan instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu (1) membangun saling percaya, (2) membangun kapasitas pertahanan Republik Indonesia, dan (3) memperkuat industri pertahanan Republik Indonesia. Kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand juga harus diletakan pada 3 (tiga) tujuan utama tersebut.

Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memwadahi upaya kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand guna menghadapi tantangan keamanan global. Kerja sama di bidang pertahanan tersebut dapat mendorong kerja sama di sektor lain, termasuk mempercepat penyelesaian damai delimitasi zona ekonomi eksklusif serta sektor maritim yang juga melibatkan institusi, di luar Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata atau militer.

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan tersebut juga meliputi kerja sama antarangkatan bersenjata atau militer yang

menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara.

Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral. Lebih lanjut kerja sama bidang pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi upaya-upaya kolaboratif tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum undang-undang atau peraturan presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan undang-undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Adapun pada Pasal 8 Persetujuan kerja sama tersebut dinyatakan bahwa persetujuan berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir kedua pihak saling menginformasikan satu sama lain melalui jalur diplomatik mengenai pemenuhan persyaratan berdasarkan peraturan undang-undang nasional masing-masing bagi berlakunya persetujuan ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka justifikasi ilmiah maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*), yang selanjutnya disebut dengan NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya Identifikasi masalah dalam NA RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini mencakup 4 (empat) pokok masalah, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang untuk Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dengan penyelenggaraan kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar hukum penyelesaian masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

D. Metode

Penyusunan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder antara lain UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)² yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.

¹ Lihat J.G. Starke *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

² *Ibid*, hlm. 98.

Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.³ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁴, dan Anzilotti⁵ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁶ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁷

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama

³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁵ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

⁶ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

⁷ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan Persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Ber macam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:⁸

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);

⁸ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

3. Piagam (*Charter*) ;
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk Perjanjian Internasional yang dibahas lebih lanjut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus.

Agreement dalam pengertian umum menurut Konvensi Wina tahun 1969 menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi. Terminologi *agreement* dalam pengertian khusus, menurut bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan

istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai

berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Disamping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 konvensi tersebut menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Untuk perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional
- Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas yang mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengesahan

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*)

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. *Asas Rebus Sig Stantibus*

Asas dimana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut, maka mengacu kepada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan juga diatur tentang penerapan asas ini dalam Persetujuan tersebut. Hal ini diwujudkan dengan adanya ketentuan bahwa Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat melalui persetujuan tertulis antara para pihak.

6. *Asas Iktikad Baik (Bonafide's)*

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan bahwa dalam membuat Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, didasari iktikad baik sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Itikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar instansi pertahanan dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Itikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

7. *Asas Konsensualisme (Pacta Sun Servanda)*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari persetujuan.

8. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan setelah disahkan dalam undang-undang maka persetujuan ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi persetujuan.

9. Asas Manfaat/saling menguntungkan

Bahwa Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu

perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.⁹ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Pengesahan suatu perjanjian internasional dalam praktek dilakukan oleh badan yang berwenang di negaranya.¹⁰

Sejak pembukaan hubungan diplomatik pada tanggal 7 Maret 1950, hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand terus mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 terdapat kunjungan PM Thaksin ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, April 2005; pada tahun yang sama, terdapat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand, Desember 2005, selanjutnya pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, General Songkiti Jagabatara dengan Presiden RI di sela-sela penyelenggaraan *World Ocean Conference* di Manado, 14 Mei 2009 dan pertemuan Menteri Luar Negeri Kasit Piromya dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri di sela-sela *ASEAN-GCC Ministerial Meeting* di Manama, Bahrain, 29 Juni 2009.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand telah melaksanakan kerja sama di berbagai bidang. Sebelum adanya Persetujuan di bidang pertahanan, kedua negara telah melaksanakan saling kunjung pejabat pertahanan kedua negara serta pertukaran siswa dalam mengikuti pendidikan di kedua negara khususnya pendidikan militer. Sejak tahun 1970 s.d. saat ini kedua negara sudah melaksanakan pertukaran siswa dalam mengikuti pendidikan di kedua negara khususnya pendidikan militer. Dalam kurun waktu 34 tahun terakhir yaitu

⁹ Setyo Widagdo, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm.17.

¹⁰ Ibid, hlm. 18.

sejak tahun 1970 s.d. tahun 2014, Pemerintah Thailand telah mengirimkan 107 anggota angkatan bersenjata untuk mengikuti pendidikan sesko TNI/sesko angkatan di Indonesia. Sedangkan Pemerintah Indonesia telah mengirimkan 133 anggota TNI untuk mengikuti pendidikan di Thailand.

Selanjutnya hubungan kerja sama militer antar kedua angkatan bersenjata dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2007 di Thailand dalam forum *Indonesian-Thai High Level Committee* (ITHLC). Pada tahun 2013 sesuai dengan *Term of Reference* forum ITHLC berubah nama menjadi *Thailand-Indonesian High Level Committee* (Thainesia HLC). Thainesia HCL memiliki tiga subkomite, yaitu Joint Intelligence Sub-Committee (JISC); Joint Coordinated Operation and Exercise Sub-Committee (JCOE); dan Joint Education and Training Sub-Committee (JETSC).

Lebih lanjut kedua negara berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral dengan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta. Pihak pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan pihak kerajaan Thailand diwakili oleh Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon.

Peningkatan kerja sama setelah ditandatanganinya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dibuktikan dengan adanya Thainesia HCL ke-9 pada tanggal 17 September 2015 di Hotel Shangri-La, Bangkok, Thailand. Delegasi TNI dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sedangkan angkatan bersenjata Thailand dipimpin oleh Chief of Defence Forces of the Royal Thai Armed Forces (CDF RTAF) General Worapong Sanganetra.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara

Persetujuan ini mengatur ruang lingkup kerja sama yang meliputi dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan pertahanan, pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan dan penelitian bersama, Pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknisi, pelatihan, bantuan dan dukungan logistik pertahanan. Dengan demikian, Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, daya dukung, dan daya saing industri pertahanan nasional.

Menurut Pasal 8 Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan, masing-masing pihak akan menanggung biaya mereka sendiri yang timbul dari kerjasama berdasarkan persetujuan tersebut. Oleh karena itu, persetujuan tidak berakibat pada adanya kewajiban keuangan apapun terhadap kedua pihak

Dampak dari pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

Persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara karena dengan pengesahan Persetujuan

Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam Persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Persetujuan ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. Dampak Hukum

Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Bersama kedua negara untuk penyelesaian secara damai. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan Komite Bersama akan diserahkan kepada Menteri Pertahanan, penyelesaian perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur diplomatik. Dari aspek hukum, Persetujuan ini tidak berimplikasi negatif karena segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara damai melalui jalur diplomatik hanya kedua negara.

Dari aspek teknis hukum lainnya, Persetujuan ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi teknis

yang dapat berisi hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, selain itu kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan.

3. Dampak Pertahanan Keamanan

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara meskipun Persetujuan ini berakhir.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personil untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan dan penelitian bersama termasuk pertukaran para ahli, teknisi, pelatih untuk kepentingan pertahanan. Pertukaran personil ini diharapkan terjadi *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personil pertahanan yang dimiliki kedua negara.

5. Implikasi terhadap Keuangan Negara

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Kepentingan Indonesia melakukan pengesahan atas persetujuan ini adalah kepentingan strategis untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada, serta meningkatkan daya

dukung dan daya saing industri pertahanan nasional. Terhadap Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, dengan adanya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesional di bidang kemiliteran, dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Pasal 6 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand terkait dengan baik itu untuk pertukaran personil dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung, serta lingkup kerja sama lainnya sesuai isi dari persetujuan, dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing pihak. Mengenai pengaturan alokasi anggaran masing-masing pihak, ditentukan dalam pengaturan pelaksanaan. Pengesahan persetujuan ini akan menimbulkan dampak terhadap beban keuangan negara, namun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan isi Persetujuan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹¹

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama.

Dalam hal melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Dan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Pertahanan untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2015.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa: Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa: Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).

Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2015.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹²

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada ayat (2) bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Menurut Pasal 8 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di bidang pertahanan memberikan syarat agar kedua negara pihak mengesahkan perjanjiannya menurut hukum nasionalnya masing-masing. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal

10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara¹³

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Kerja sama ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama di bidang pertahanan dalam semangat ASEAN, saling percaya dan pengertian.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia¹⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama Persetujuan tersebut meliputi pertukaran personil dalam rangka pendidikan, pelatihan profesional dan saling kunjung, serta kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata kedua belah pihak, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 (tiga) Persetujuan

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand.

Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur mengenai tugas Angkatan Laut dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 angka 6 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan¹⁵

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan.¹⁶

Pelaksanaan kerja sama dalam Persetujuan ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dimana ditentukan bahwa dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Disisi lain ruang lingkup kerja sama luar negeri dimaksud juga mempunyai arah sebagaimana dimanakan dalam Undang-Undang tersebut yaitu percepatan peningkatan penguasaan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan* Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

¹⁶ Pasal 2 angka 5 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.¹⁷

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, khususnya dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan KKIP yang diwujudkan melalui peran Menhan yang juga menjabat *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik¹⁸

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field of Defence*) Pasal 5 mengenai perlindungan terhadap informasi rahasia, angka 1 menegaskan bahwa Para Pihak wajib melindungi informasi rahasia yang dapat diperoleh dalam kerangka Persetujuan ini sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari Para Pihak. Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bab V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat informasi yang dikecualikan. Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali** Informasi Publik

¹⁷ Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

Persetujuan ini juga mengatur mengenai klasifikasi tingkat kerahasiaan sebuah informasi. Menurut Pasal 5 angka 2, informasi dan perlengkapan rahasia hanya dapat diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disepakati oleh Para Pihak. Informasi dan kelengkapan ini akan ditandai sesuai dengan tingkat klasifikasinya dan Negara asal sebagai berikut: sangat rahasia, rahasia, terbatas/konfidensial, dan biasa. Kemudian, dalam hal penyerahan atas informasi rahasia, persetujuan ini mengatur bahwa seluruh informasi dan perlengkapan yang didapatkan dalam kerangka Persetujuan ini tidak dapat diserahkan, diungkap atau dikeluarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan atau lembaga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak asal.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, terkait dengan informasi yang dirahasiakan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Hal ini berlaku juga dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand. Kerja sama tersebut antara lain dalam hal saling kunjung antarpejabat kedua negara dan pendidikan yang diikuti oleh angkatan bersenjata kedua negara.

Dalam hal penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Indonesia memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu (1) membangun rasa saling percaya (2) membangun kapasitas pertahanan Republik Indonesia, dan (3) memperkuat industri pertahanan Republik Indonesia. Kerja sama pertahanan Republik Indonesia - Kerajaan Thailand juga harus diletakkan pada 3 (tiga) tujuan utama tersebut.

Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memwadahi upaya kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand guna menghadapi tantangan keamanan global. Kerja sama di bidang pertahanan tersebut dapat mendorong kerja sama di sektor lain, termasuk mempercepat penyelesaian damai delimitasi zona ekonomi eksklusif serta sektor maritim yang juga melibatkan institusi, di luar Kemenhan dan angkatan bersenjata atau militer.

Ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan tersebut juga meliputi kerja sama antarangkatan bersenjata atau militer yang menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas

negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara.

Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut kerja sama bidang pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi upaya-upaya kolaboratif tersebut.

Dengan adanya kepentingan pertahanan tersebut di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Persetujuan ini ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 bertempat di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Pihak Pemerintah Kerajaan Thailand diwakili oleh Menteri Pertahanan Pemerintah Kerajaan Thailand Jenderal Prawit Wongsuwon.

Pengesahan Persetujuan kerja sama Pertahanan kedua negara merupakan bentuk pelaksanaan komitmen Indonesia untuk mengikatkan diri dalam kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Thailand.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan dinyatakan bahwa persetujuan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir, dimana para pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan

domestik yang diperlukan untuk pemberlakuan persetujuan ini. Terkait dengan hal ini kedua negara belum menyelesaikan prosedur internal di negara masing-masing untuk pemberlakuannya. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan domestik melalui pengesahan atas Persetujuan ini.

Menurut prosedur internal yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itulah, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan harus dibentuk dengan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dari Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja sama di Bidang pertahanan yaitu:

1. terwujudnya pertahanan dalam negeri yang lebih baik dalam rangka penguatan kedaulatan Indonesia dan terwujudnya perdamaian dunia.
2. terwujudnya hubungan yang lebih baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand.
3. terciptanya landasan hukum yang pasti dan kuat bagi kerja sama kedua negara sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan mempengaruhi sumber daya manusia bidang pertahanan, antara lain kementerian yang mengurus urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Objek: ruang lingkup kerjasama adalah peningkatan di bidang sumber daya manusia di bidang pertahanan dan industri pertahanan.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama Terkait Pertahanan yang isinya adalah :
 - a. Ruang lingkup kerja sama, antara lain dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan, pertukaran kunjungan antar instansi pertahanan dan angkatan bersenjata, peningkatan kerja sama antar kedua angkatan bersenjata, kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, kerja sama dalam keamanan laut dan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak. Pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Pertahanan RI dan pihak Thailand diwakili oleh Kementerian Kerajaan Thailand.
 - b. Alokasi Anggaran
Masing-masing Pihak akan menanggung biaya mereka sendiri dalam hal pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggaran yang dimilikinya, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
 - c. Perlindungan Terhadap Informasi rahasia
Para Pihak wajib melindungi informasi rahasia yang dapat diperoleh dalam kerangka Persetujuan, sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dari Para Pihak.

Informasi dan perlengkapan rahasia hanya dapat diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang disepakati oleh Para Pihak. Seluruh informasi dan perlengkapan yang didapatkan dalam kerangka Persetujuan tidak dapat diserahkan, diungkap ataupun dikeluarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan atau lembaga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak asal.

d. Penyelesaian perselisihan

Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi diantara Para Pihak.

2. Pernyataan salinan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
3. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah Kerajaan Thailand, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama di bidang pertahanan dengan negara tersebut. Kerja sama ini didasarkan karena Pemerintah Kerajaan Thailand memiliki pengaruh yang penting di wilayah Asia Tenggara dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung integritas wilayah Indonesia di berbagai forum internasional.
2. Memperhatikan Pasal 8 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan sosiologis didasarkan pada meningkatnya hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dalam

berbagai forum dialog bilateral rutin dan konsultasi tentang isu-isu pertahanan strategis dan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi tentang kelembagaan dan urusan pertahanan, pertukaran kumjungan antar instansi pertahanan dan angkatan bersenjata, peningkatan kerja sama antar kedua angkatan bersenjata, kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, kerja sama dalam keamanan laut dan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan secara yuridis pengesahan persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan dengan undang-undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan persetujuan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengesahan Persetujuan ini adalah terwujudnya pertahanan dalam negeri yang lebih baik dalam rangka penguatan kedaulatan Indonesia, terwujudnya perdamaian dunia, terwujudnya hubungan yang lebih baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, dan terciptanya landasan hukum yang pasti dan kuat bagi kerja sama kedua negara sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jangkauan dan arah pengaturan persetujuan yang akan disahkan meliputi pemberlakuan persetujuan baik waktu nya maupun *adresat*-nya, kegiatan kerja sama, serta potensi amandemen persetujuan. Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan

Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (yang mencakup ruang lingkup kerja sama, otoritas yang berwenang, pengaturan pelaksanaan, perlindungan terhadap Informasi rahasia, alokasi anggaran, penyelesaian perselisihan, pemberlakuan, amandemen, dan pengakhiran) Pernyataan salinan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat dibahas di Tahun 2017 bersama DPR karena RUU ini masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*. UU Nomor 37 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- _____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.